



PUTUSAN

Nomor : [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur / Tanggal Lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat Tinggal : [REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]
1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur / Tanggal Lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat Tinggal : [REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Para Anak masing-masing ditahan berdasarkan Surat perintah penahanan/Penetapan Penahanan pada Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

- Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Halaman 1 dari 23. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Para Anak di dampingi oleh Sdr. Nurhayati Iriani S.H yang merupakan Advokat/Penasihat hukum dari Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, beralamat kantor di Jalan Segara Nomor 99 Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Dan Kabupaten Pamekasan berdasarkan penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan

Penasihat Hukum bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;

Para Anak masing-masing didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta didampingi orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor [REDACTED] tanggal 11 Februari 2021, tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED], tanggal 15 Februari 2021, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini ;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Anak;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi, dan keterangan Anak;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan mereka Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) bulan dikurangi selama anak menjalani tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil suzuki ertiga warna putih tahun 2017 dengan Noka MHYKZE81SHJ3115875 Nosin K14BT1249815 dengan Nopol W-1997-TD, 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari plat besi tipis di cat warna hijau dan ditempel kertas yang ada tulisan kotak amal kembang

Halaman 2 dari 23. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning, dan 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu yang dicat warna hitam dan abu-abu yang ada tulisan kotak amal Tpq Rahmatul Hikmah, 1 (satu) buah Tang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik warna merah pudar dan 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik warna merah dipergunakan dalam perkara lain yaitu FRENKY DICKI KURNIAWAN, DKK.

4. Menetapkan supaya mereka Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari masing-masing Anak yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa masing-masing Anak memohon keringanan hukuman dengan dijatuhkan pidana agar dikembalikan kepada orang tuanya karena para Anak masih ingin melanjutkan pendidikan serta masing-masing Anak menyesali atas perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya serta Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Anak I [REDACTED] berdasarkan Ijasah sekolah dasar lahir tanggal 10 Februari 2004 dan anak II [REDACTED] berdasarkan sertifikat hasil ujian sekolah lahir tanggal 02 Mei 2005 (keduanya tergolong masih anak dibawah umur), secara bersama-sama atau bersekutu dengan teman-temannya bernama FIKI (berkas terpisah), ACH IDRIS (berkas terpisah), FRENKY DICKI KURNIAWAN (berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Pom bensin Desa Kaduarah Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasan, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal anak I dan anak II beserta ACH IDRIS dan FRENKY DICKI KURNIAWAN di ajak FIKI untuk melakukan pencurian di suatu tempat, lalu FIKI menyewa 1 unit mobil Ertiga warna putih sebagai tranportasinya lalu anak I dan anak II beserta ACH IDRIS, FRENKY DICKI KURNIAWAN dan FIKI berangkat bersama sama untuk melakukan pencurian kotak amal di Pom bensin Desa Kaduarah Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasan yang pada waktu itu FIKI yang mengendarai mobilnya, setelah sampai di Pom bensin FIKI langsung memarkirkan mobilnya di sebelah Utara Musholla lalu anak I dan anak II beserta ACH IDRIS dan , FRENKY DICKI KURNIAWAN dan FIKI membagi tugas untuk mengambil kotak amal, ACH IDRIS berjaga jaga di pagar depan Msholla , Anak I dan FIKI berkeliling melihat situasi dan berpura –pura melihat ban mobil sedangkan Anak II tetap berada di dalam mobil, setelah situasi aman lalu FRENKY DICKI KURNIAWAN turun dari mobil sambil membawa tang bergagang warna merah kemudian ACH IDRIS dan FRENKY DICKI KURNIAWAN berpura pura ke Toilet sebelah timur dan kemudian FRENKY DICKI KURNIAWAN langsung mencokel kotak amal menggunakan tang yang di bawa sebelumnya kemudian uang di dikeluarkan dari kotak amal, setelah selesai lalu ACH IDRIS mengambil kotak amal di sebelah selatan kotak amal yang di ambil oleh FRENKY DICKI KURNIAWAN kemudian Anak I beserta ACH IDRIS, FRENKY DICKI KURNIAWAN dan FIKI masuk kedalam mobil dan berangkat menuju kesumenep dan didalam perjalanan anak I dan anak II beserta ACH IDRIS dan FRENKY DICKI KURNIAWAN membuka kota amal yang di ambil oleh ACH IDRIS .
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 03.00 wib anak I dan anak II beserta ACH IDRIS, FRENKY DICKI KURNIAWAN dan FIKI setelah selesai berkeliling di sumenep didalam perjalanab pulang anak I dan anak II beserta ACH IDRIS dan FRENKY DICKI KURNIAWAN dan FIKI kembali lagi ketempat pom bensin yang pertama mengambil kota amal dan di sana anak I dan anak II beserta ACH IDRIS, FRENKY DICKI KURNIAWAN dan FIKI dan berencana akan mengambil kota amal yang berada di toilet sebelah barat sesampainya di pombensin ACH IDRIS lansung ketoilet sebelah barat dan langsung mengangkat kota amal lalu karena ACH IDRIS tidak kuat lalu ACH IDRIS meminta bantuan FRENKY DICKI KURNIAWAN sedangkan anak I dan anak II serta FIKI menunggu di dalam mobil dan di sekitar mobil.
- Bahwa anak I dan anak II beserta ACH IDRIS, FRENKY DICKI KURNIAWAN dan FIKI mengambil kotak amal beserta isinya sebelumnya tidak ada ijin dari pihak Pom bensin Desa Kaduarah Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasan,



dengan maksud untuk mereka miliki untuk keperluan pribadi mereka, tidak lama kemudian anak I dan anak II beserta ACH IDRIS, FRENKY DICKI KURNIAWAN dan FIKI diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Akibat mereka anak I [REDACTED] dan anak II [REDACTED] bersama teman-temannya korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan anak I [REDACTED] dan anak II [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, masing-masing Anak menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing yaitu :

1. Saksi Supandi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian kotak amal sebanyak 2 (dua) buah yang didalamnya terdapat sejumlah uang milik Masjid Nurul Hidayah Kembang Kuning yang di simpan di Pom Bensin Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 05.06 Wib di Pom Bensin Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan.
- Bahwa Saksi merupakan bendahara dari Masjid Nurul Hidayah Kembang Larangan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian kotak amal tersebut, namun pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi menemukan kotak amal tersebut berada di depan SMP 1 Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam keadaan gemboknya telah rusak, dan kotak amal tersebut Saksi kenal adalah kotak amal yang Saksi simpan di Pom Bensin Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berada di dalam kotak amal tersebut karena saksi belum pernah menghitung uang yang ada didalam kotak amal tersebut.
- Bahwa Saksi yang menitipkan kotak amal tersebut di Pom bensin Desa. Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tersebut pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2020.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa kotak amal tersebut yaitu kotak amal yang ditiptkan di Pom Bensin, sedangkan yang warna hijau adalah kotak amal yang hilang yang juga ditiptkan di Pom Bensin yang kemudian Saksi temukan di SMP 1 Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa, Saksi mengetahui pelakunya hanya melalui kamera pengawas yaitu CCTV yang diperlihatkan kepada Saksi dimana pelakunya ada beberapa orang termasuk para Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil warna putih.

Bahwa atas keterangan Saksi, masing-masing Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muzakki S. Sos, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Anak.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian pencurian kotak amal yang berada di Pom Bensin Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol W-1997-TD, yang mana mobil tersebut milik dari Saksi Nur Hasan yang beralamat di Dusun Slatreh Desa Rek Kerek Kecamatan Palenga'an Kabupaten Pamekasan yang di sewa oleh Sdr. Fiki yang beralamat di Dusun Dampol Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan melalui saksi.
- Bahwa saat itu Saksi menyewakan mobil milik saksi Nurhasan kepada Sdr. Fiki dikarenakan pada saat itu mobil sewaan atau rental milik saksi sudah di sewa orang semua sehingga saksi menawarkan kepada saksi Nur Hasan bahwa ada orang yang akan menyewakan mobil sehingga saksi Nur Hasan kemudian memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol W-1997-TD untuk disewakan kepada Sdr. Fiki.



- Bahwa mobil tersebut di sewa oleh Sdr. Fiki pada tanggal 21 Januari 2021 selama 3 (tiga) hari yang menurutnya digunakan untuk pergi mengantar orang kawin ke Kabupaten Probolinggo.
 - Bahwa mobil tersebut di sewa oleh Sdr. Fiki perharinya seharga Rp. 250.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa, Saksi menyewakan mobil tersebut kepada Sdr. Fiki dikarenakan Sdr. Fiki memberikan jaminan KTP sehingga saksi percaya.
 - Bahwa uang sewa mobil tersebut sudah dibayarkan oleh Sdr. Fiki kepada saksi.
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol W-1997-TD tersebut digunakan untuk melakukan pencurian kotak amal, nanti setelah kejadian ini baru Saksi mengetahuinya.
- Bahwa atas keterangan Saksi, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nur Hasan S. Sos, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Anak.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian pencurian kotak amal yang berada di Pom Bensin Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol W-1997-TD, yang mana mobil tersebut adalah milik Saksi sendiri yang di sewa oleh Sdr. Fiki yang beralamat di Dusun Dampol Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan melalui Saksi Muzakki.
- Bahwa mobil Saksi tersebut di sewa oleh Sdr. Fiki berawal ketika Saksi ditawarkan oleh Saksi Muzakki untuk menyewawkan mobil Saksi, karena mobil rental milik Saksi Muzakki telah disewa orang, kemudian Saksi berikan mobil Saksi kepada Saksi MuZakki untuk disewakan kepada Sdr. Fiki.
- Bahwa mobil tersebut di sewa oleh Sdr. Fiki pada tanggal 21 Januari 2021 selama 3 (tiga) hari yang menurutnya digunakan untuk pergi mengantar orang kawin ke Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa mobil tersebut di sewa oleh Sdr. Fiki perharinya seharga Rp. 250.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sewa mobil tersebut sudah dibayarkan oleh Sdr. Fiki kepada saksi Muzakki dan Saksi Muzakki telah memberikan uang sewa mobil tersebut kepada Saksi.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol W-1997-TD tersebut digunakan untuk melakukan pencurian kotak amal, nanti setelah kejadian ini baru Saksi mengetahuinya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ach. Idris Efendy, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian kotak amal di Pom Bensin Desa Kaduarah Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Pom Bensin Desa Kaduarah Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa barang yang dicuri adalah kotak amal yang didalamnya ada uangnya.
- Bahwa yang melakukan pencurian kotak amal tersebut adalah Saksi bersama dengan Sdr. Fiki, Sdr. Frengki Dikki Kurniawan dan para Anak yaitu [REDACTED] serta [REDACTED].
- Bahwa kami melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan Mobil Ertiga warna Putih dengan Nopol W 1977 TD yang disewa oleh Sdr. Fiki.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal ketika Sdr. Fiki mengajak kami untuk mengambil kotak amal yang ada di Pom Bensin, kemudian kami pergi dengan menggunakan mobil Ertiga tersebut dimana Sdr. Fiki yang mengemudi, sebelah Kirinya Anak [REDACTED], di belakang Saksi bersama Anak [REDACTED] dan Sdr. Frengki Dikki Kurniawan. Setelah sampai di Pom Bensin alamat Desa Kaduarah Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Sdr. Fiki memarkir Mobil di sebelah Utara dari Mushola setelah di parkir kemudian Saksi masuk terlebih dahulu kemudian diikuti Sdr. Frangki Dicky Kurniawan dengan berpura-pura kencing di kamar mandi sebelah barat Mushola Pom Bensin sambil melihat situasi, lalu Sdr. Frangki Dicky Kurniawan mulai beraksi dengan cara menyongkel kotak amal yang ada di depan kamar mandi sebelah Timur dengan menggunakan Tang bergagang warna merah pudar, sementara itu Anak [REDACTED] bersama Sdr. Fiki berkeliling melihat situasi dan berpura-pura melihat Ban mobil, sedangkan Anak [REDACTED] tetap berada dalam mobil untuk

Halaman 8 dari 23. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi situasi keadaan sekitar. Selanjutnya setelah Sdr. Frangki Dicky Kurniawan berhasil mencongkel dan mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, ia masuk ke dalam kamar mandi untuk merapikan sarung, sedangkan Sdr. Fiki bersama Anak [REDACTED] serta Saksi langsung masuk ke mobil, lalu Saksi kembali mengambil kotak amal yang berada di sebelah selatan dan membawa kotak amal tersebut ke dalam mobil kemudian kami pergi mencari lokasi yang bisa di curi lagi. Pada saat dalam perjalanan tepatnya di wilayah sumenep mobil dihentikan oleh Sdr. Fiki, lalu Sdr. Frangki Dicky Kurniawan mulai membuka kotak amal dengan cara mencongkel menggunakan Obeng dengan Gagang warna Merah dan Tang dengan gagang warna merah pudar setelah uang yang ada didalam kotak amal dapat diambil lalu kami kembali lagi di Pom Bensin Desa Kaduarah Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan lalu Saksi turun kembali dari mobil kemudian mengambil kotak amal yang ada di kamar mandi sebelah barat, namun karena Saksi tidak kuat untuk mengangkatnya akhirnya Saksi memanggil Sdr. Frangki Dicky Kurniawan untuk membantu mengangkat kotak amal tersebut lalu kami berdua mengangkat kotak amal tersebut sambil menutupi dengan sarung dan membawanya kedalam mobil setelah itu kami langsung melarikan diri dan mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sedangkan kotak amalnya kami buang di depan SMPN 1 Galis Kabupaten Pamekasan.

- Bahwa uang yang berhasil kami ambil dari kotak amal tersebut kurang lebih berjumlah Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk menebus sepeda motor Sdr. Fiki yang digadaikan.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pencurian di lain wilayah yaitu Masjid daerah Pgantenan, Masjid daerah Pakong, Toko Ds. Palduding Kec. Pagantenan seingat saya lokasi tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga warna putih dengan Nopol W-1997-TD tersebut adalah mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian kotak amal di pom bensin Desa Kaduarah Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 buah Tang dengan gagang warna merah pudar dan obeng warna merah adalah alat yang digunakan untuk mencongkel dan merusak gembok kotak amal.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa Kotak amal besar dengan dilengkapi kaki berwarna hijau tua dan ada tulisan Kotak amal Masjid



Kembang Kuning dan kotak amal warna coklat tua bertuliskan Kotak amal TPQ Rahmatul Hiqam tersebut adalah barang yang kami ambil.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan masing-masing Anak sebagai berikut:

I. Anak [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian kotak amal di Pom Bensin Desa Kaduarah Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Pom Bensin Desa Kaduarah Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa barang yang dicuri adalah kotak amal yang didalamnya ada uangnya.
- Bahwa yang melakukan pencurian kotak amal tersebut adalah Anak bersama dengan Sdr. Fiki, Sdr. Frengki Dikki Kurniawan, Saksi Ach. Idris Kurniawan dan Anak [REDACTED].
- Bahwa kami melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan Mobil Ertiga warna Putih dengan Nopol W 1977 TD yang disewa oleh Sdr. Fiki.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal ketika Sdr. Fiki mengajak kami untuk mengambil kotak amal yang ada di Pom Bensin, kemudian kami pergi dengan menggunakan mobil Ertiga tersebut dimana Sdr. Fiki yang mengemudi, sebelah Kirinya Anak, sementara Anak [REDACTED] berada di belakang bersama Saksi Ach. Idris Kurniawan serta Sdr. Frengki Dikki Kurniawan. Setelah sampai di Pom Bensin alamat Desa Kaduarah Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Sdr. Fiki memarkir Mobil di sebelah Utara dari Mushola setelah di parkir kemudian Saksi Ach. Idris Kurniawan masuk terlebih dahulu kemudian diikuti Sdr. Frangki Dicky Kurniawan dengan berpura-pura kencing di kamar mandi sebelah barat Mushola Pom Bensin sambil melihat situasi, lalu Sdr. Frangki Dicky Kurniawan mulai beraksi dengan cara menyongkel kotak amal yang ada di depan kamar mandi sebelah Timur dengan menggunakan Tang bergagang warna merah pudar, sementara itu Anak bersama Sdr. Fiki berkeliling melihat situasi dan berpura-pura melihat Ban mobil, sedangkan Anak [REDACTED] tetap berada dalam mobil untuk mengawasi situasi keadaan sekitar. Selanjutnya setelah Sdr. Frangki Dicky Kurniawan berhasil mencongkel dan



mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, ia masuk ke dalam kamar mandi untuk merapikan sarung, sedangkan Sdr. Fiki bersama Anak serta Saksi Ach. Idris Kurniawan langsung masuk ke mobil, kemudian Saksi Ach. Idris Kurniawan kembali turun dari mobil mengambil kotak amal yang berada di sebelah selatan dan membawa kotak amal tersebut ke dalam mobil kemudian kami pergi mencari lokasi yang bisa di curi lagi. Pada saat dalam perjalanan tepatnya di wilayah sumenep mobil dihentikan oleh Sdr. Fiki, lalu Sdr. Frangki Dicky Kurniawan mulai membuka kotak amal dengan cara mencongkel menggunakan Obeng dengan Gagang warna Merah dan Tang dengan gagang warna merah pudar. Setelah uang yang ada didalam kotak amal dapat diambil lalu kami kembali lagi di Pom Bensin Desa Kaduarah Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan lalu Saksi Ach. Idris Kurniawan turun kembali dari mobil kemudian mengambil kotak amal yang ada di kamar mandi sebelah barat, namun saat itu karena Saksi Ach. Idris Kurniawan tidak kuat untuk mengangkatnya akhirnya Saksi Ach. Idris Kurniawan memanggil Sdr. Frangki Dicky Kurniawan untuk membantu mengangkat kotak amal tersebut lalu mereka berdua mengangkat kotak amal tersebut sambil menutupi dengan sarung dan membawanya kedalam mobil setelah itu kami langsung melarikan diri dan mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sedangkan kotak amalnya kami buang di depan SMPN 1 Galis Kabupaten Pamekasan.

- Bahwa uang yang berada didalam kotak amal tersebut Anak tidak mengetahui berapa jumlahnya karena Anak tidak ikut menghitung jumlah uang tersebut.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk menebus sepeda motor Sdr. Fiki yang digadaikan dan Anak mendapat bagian sejumlah Rp45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga warna putih dengan Nopol W-1997-TD tersebut adalah mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian kotak amal di pom bensin Desa Kaduarah Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa 1 buah Tang dengan gagang warna merah pudar dan obeng warna merah adalah alat yang digunakan untuk mencongkel dan merusak gembok kotak amal.
- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa Kotak amal besar dengan dilengkapi kaki berwarna hijau tua dan ada tulisan Kotak amal Masjid



Kembang Kuning dan kotak amal warna coklat tua bertuliskan Kotak amal TPQ Rahmatul Hiqam tersebut adalah barang yang kami ambil.

II. Anak [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian kotak amal di Pom Bensin Desa Kaduarah Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Pom Bensin Desa Kaduarah Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa barang yang dicuri adalah kotak amal yang didalamnya ada uangnya.
- Bahwa yang melakukan pencurian kotak amal tersebut adalah Anak bersama dengan Sdr. Fiki, Sdr. Frengki Dikki Kurniawan, Saksi Ach. Idris Kurniawan dan Anak [REDACTED].
- Bahwa kami melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan Mobil Ertiga warna Putih dengan Nopol W 1977 TD yang disewa oleh Sdr. Fiki.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal ketika Sdr. Fiki mengajak kami untuk mengambil kotak amal yang ada di Pom Bensin, kemudian kami pergi dengan menggunakan mobil Ertiga tersebut dimana Sdr. Fiki yang mengemudi, sebelah Kirinya Anak [REDACTED], sementara Anak berada di belakang bersama Saksi Ach. Idris Kurniawan dan Sdr. Frengki Dikki Kurniawan. Setelah sampai di Pom Bensin alamat Desa Kaduarah Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Sdr. Fiki memarkir Mobil di sebelah Utara dari Mushola setelah di parkir kemudian Saksi Ach. Idris Kurniawan masuk terlebih dahulu kemudian diikuti Sdr. Frangki Dicky Kurniawan dengan berpura-pura kencing di kamar mandi sebelah barat Mushola Pom Bensin sambil melihat situasi, lalu Sdr. Frangki Dicky Kurniawan mulai beraksi dengan cara menyongkel kotak amal yang ada di depan kamar mandi sebelah Timur dengan menggunakan Tang bergagang warna merah pudar, sementara itu Anak [REDACTED] bersama Sdr. Fiki berkeliling melihat situasi dan berpura-pura melihat Ban mobil, sedangkan Anak tetap berada dalam mobil untuk mengawasi situasi keadaan sekitar. Selanjutnya setelah Sdr. Frangki Dicky Kurniawan berhasil mencongkel dan mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, ia masuk ke dalam kamar mandi untuk merapikan sarung, sedangkan Sdr. Fiki bersama Anak [REDACTED] serta Saksi Ach. Idris Kurniawan langsung masuk ke mobil, kemudian Saksi Ach. Idris Kurniawan kembali



turun dari mobil mengambil kotak amal yang berada di sebelah selatan dan membawa kotak amal tersebut ke dalam mobil kemudian kami pergi mencari lokasi yang bisa di curi lagi. Pada saat dalam perjalanan tepatnya di wilayah sumenep mobil dihentikan oleh Sdr. Fiki, lalu Sdr. Frangki Dicky Kurniawan mulai membuka kotak amal dengan cara mencongkel menggunakan Obeng dengan Gagang warna Merah dan Tang dengan gagang warna merah pudar. Setelah uang yang ada didalam kotak amal dapat diambil lalu kami kembali lagi di Pom Bensin Desa Kaduarah Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan lalu Saksi Ach. Idris Kurniawan turun kembali dari mobil kemudian mengambil kotak amal yang ada di kamar mandi sebelah barat, namun saat itu karena Saksi Ach. Idris Kurniawan tidak kuat untuk mengangkatnya akhirnya Saksi Ach. Idris Kurniawan memanggil Sdr. Frangki Dicky Kurniawan untuk membantu mengangkat kotak amal tersebut lalu mereka berdua mengangkat kotak amal tersebut sambil menutupi dengan sarung dan membawanya kedalam mobil setelah itu kami langsung melarikan diri dan mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sedangkan kotak amalnya kami buang di depan SMPN 1 Galis Kabupaten Pamekasan.

- Bahwa uang yang berada didalam kotak amal tersebut Anak tidak mengetahui berapa jumlahnya karena Anak tidak ikut menghitung jumlah uang tersebut.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk menebus sepeda motor Sdr. Fiki yang digadaikan dan Anak mendapat bagian sejumlah Rp45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki ertiga warna putih dengan Nopol W-1997-TD tersebut adalah mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian kotak amal di pom bensin Desa Kaduarah Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa 1 buah Tang dengan gagang warna merah pudar dan obeng warna merah adalah alat yang digunakan untuk mencongkel dan merusak gembok kotak amal.
- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa Kotak amal besar dengan dilengkapi kaki berwarna hijau tua dan ada tulisan Kotak amal Masjid Kembang Kuning dan kotak amal warna coklat tua bertuliskan Kotak amal TPQ Rahmatul Hiqam tersebut adalah barang yang kami ambil.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) unit mobil suzuki ertiga warna putih tahun 2017 dengan Noka MHYKZE81SHJ3115875 Nosin K14BT1249815 dengan Nopol W-1997-TD.
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari plat besi tipis di cat warna hijau dan ditempel kertas yang ada tulisan kotak amal kembang kuning, dan 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu yang dicat warna hitam dan abu-abu yang ada tulisan kotak amal Tpq Rahmatul Hikmah.
- 1 (satu) buah Tang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik warna merah pudar dan 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Masjid Nurul Hidayah Kembang Larangan Kabupaten Pamekasan memiliki 2 (dua) buah Kotak Amal yang disimpan dan dititipkan oleh Saksi Supandi pada bulan Desember 2020 di Pom Bensin Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan.
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Supandi yang merupakan bendahara Masjid Nurul Hidayah Kembang Larangan Kabupaten Pamekasan telah menemukan 1 (satu) Kotak Amal milik Masjid Nurul Hidayah Kembang Larangan Kabupaten Pamekasan tersebut berada di depan SMP 1 Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam keadaan gemboknya telah rusak, dan kotak amal tersebut merupakan kotak amal yang di simpan dan dititipkan oleh Saksi Supandi selaku bendahara mesjid pada Pom Bensin Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, sedangkan kotak amal yang satunya sudah tidak berada di Pom Bensin Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan.
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Pom Bensin Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] serta Saksi Ach. Idris Kurniawan, Sdr. Fiki, dan Sdr. Frengki Dikki Kurniawan telah mengambil 2 (dua) buah kotak amal yang tersimpan di Pom Bensin Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa Anak [REDACTED] Bin Eko Sunaryo dan Anak [REDACTED] serta Saksi Ach. Idris Kurniawan, Sdr. Fiki, dan Sdr. Frengki Dikki Kurniawan mengambil 2 (dua) buah kotak amal yang tersimpan di Pom Bensin Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten



Pamekasan dilakukan dengan cara berawal ketika Sdr. Fiki menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih milik Saksi Nurhasan seharga Rp750.000,00,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 hari dengan alasan untuk pergi ke Kabupaten Probolinggo mengantar orang, kemudian setelah Sdr. Fiki menyewa mobil tersebut, Sdr. Fiki mengajak Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] serta Saksi Ach. Idris Kurniawan, dan Sdr. Frengki Dikki Kurniawan untuk mengambil kotak amal dan hal itu disetujui oleh mereka semuanya.

- Bahwa selanjutnya Sdr. Fiki, Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] serta Saksi Ach. Idris Kurniawan, dan Sdr. Frengki Dikki Kurniawan pergi ke Pom Bensin yang ada di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan dan sesampainya di Pom Bensin tersebut, Saksi Ach. Idris Efendy dan Sdr. Frengki Dikki Kurniawan turun dari mobil lalu berpura-pura kencing sementara Sdr. Fiki dan Anak [REDACTED] melihat situasi keadaan sekitar dari pinggir mobil serta Anak [REDACTED] menunggu di mobil sambil melihat situasi sekitar, kemudian Saksi Ach. Idris Efendy dan Sdr. Frengki Dikki Kurniawan berhasil mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang tersimpan di Pom Bensin tersebut lalu membawanya kedalam mobil, setelah itu mereka bersama-sama langsung melariak diri.
- Bahwa selanjutnya, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah kotak amal tersebut, mereka pergi ke arah kota Sumenep dan mengambil isi dari kotak amal tersebut berupa sejumlah uang. Setelah itu mereka kembali lagi ke Pom Bensin tempat mereka mengambil kotak amal yang pertama, lalu mereka mengambil lagi kotak amal yang satunya dengan cara diangkat dengan menggunakan tangan dan ditutupi dengan kain sarung, kemudian kotak amal tersebut di congkel dengan menggunakan obeng serta tang sehingga gembok dari kotak amal tersebut rusak kemudian isinya berupa sejumlah uang diambil oleh mereka dan kotak amal tersebut dibuang di depan SMP 1 Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa Sdr. Fiki, Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] serta Saksi Ach. Idris Kurniawan, dan Sdr. Frengki Dikki Kurniawan dalam hal mengambil kotak amal tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak Masjid Nurul Hidayah Kembang Larangan Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa atas pengambilan 2 (dua) buah kotak amal tersebut Sdr. Fiki, [REDACTED], Anak [REDACTED]



serta Saksi Ach. Idris Kurniawan, dan Sdr. Frengki Dikki Kurniawan mendapatkan uang kurang lebih sejumlah Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk menebus sepeda motor milik Sdr. Fiki serta para Anak masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp45.000,00,-(empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yakni pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke 5, Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berikut ini Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas.

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Anak masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana.



Menimbang, bahwa ternyata selama pemeriksaan berlangsung masing-masing Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dengan seksama telah bisa mengikuti jalannya persidangan dan dengan lancar dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, maupun Penuntut Umum, serta Penasehat Hukum dari anak tersebut, oleh karenanya Hakim berpendapat masing-masing Anak tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang dimata hukum dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya para Anak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang, Anak tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada diri masing-masing Anak.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak .

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur tersebut diatas adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya dimana barang itu berada dan perbuatan tersebut dianggap selesai/terlaksana dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula yang barang tersebut adalah kepunyaan orang lain atau suatu badan hukum yang ada dalam kekuasaan pelaku yang diambil tanpa izin dari pemilik barang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan, dihubungkan dengan pengertian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak sebagaimana diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Pom Bensin Desa Kaduarah Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] serta Saksi Ach. Idris Kurniawan, Sdr. Fiki, dan Sdr. Frengki Dikki Kurniawan telah mengambil 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Nurul Hidayah Kembang kuning yang tersimpan di Pom Bensin Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang didalamnya terdapat sejumlah uang dimana mereka melakukan hal itu dengan cara menyewa mobil kemudian pergi ke Pom Bensin yang ada Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, setelah itu mereka turun dan berpura-pura untuk buang air kecil dalam kamar mandi lalu setelah melihat situasi aman kemudian mereka mengambil 1 (satu) buah kotak amal,



setelah itu mereka mengambil isi dari kotak amal tersebut, kemudian mereka pergi ke kota Sumenep lalu kembali lagi dan mengambil 1 (satu) kotak amal lagi, dimana kotak amal tersebut dirusak dengan cara mencongkel menggunakan tang dan obeng yang mereka persiapkan sebelumnya setelah itu isi kotak amal tersebut mereka ambil yang semunya berjumlah kurang lebih Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk menebus sepeda motor dari Sdr. Fiki, kemudian masing-masing Anak mendapatkan bagian sejumlah masing-masing Rp.45.000,00,-(empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari cara perbuatan para Anak dan Saksi Ach. Idris Kurniawan, Sdr. Fiki, dan Sdr. Frengki Dikki Kurniawan dalam hal mengambil kotak amal milik dari Masjid Nuruh Hidayah Kembang Kuning yang disimpan di Pom Bensin Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, hal itu telah terbukti bahwa para Anak telah mengambil sesuatu barang kepunyaan milik orang lain yang tidak dikehendaki pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi pada perbuatan masing-masing Anak.

Ad.3 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta dipersidangan yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa para Anak dalam hal mengambil 2 (dua) buah kotak amal yang berisikan sejumlah uang milik dari Masjid Nurul Hidayah Kembang Kuning Kabupaten Pamekasan dilakukan bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Ach. Idris Kurniawan, Sdr. Fiki yang saat ini masih dalam status pencarian pihak kepolisian (DPO), dan Sdr. Frengki Dikki Kurniawan, dimana kotak amal tersebut dirusak dan diambil isinya sejumlah uang yang diguanaka untuk menebus sepeda motor dari Sdr. Fiki dan masing-masing para Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp45.000,00,-(empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka perbuatan para Anak tersebut diatas sudah termasuk kategori dilakukan secara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada perbuatan masing-masing Anak.

Ad.4 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diketahui cara Anak dalam hal mengambil 2 (dua) buah kotak amal yang berisikan sejumlah uang milik Masjid Nurul Hidayah Kembang Kuning yaitu dengan cara menggunakan sebuah alat berupa tang dan obeng yang mana untuk mengambil sejumlah uang dalam kotak amal tersebut terlebih dahulu dirusak dengan mencungkil gembok dari kotak amal tersebut, kemudian mereka mengambil isi dari kotak amal tersebut sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan masing-masing Anak bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi Ach. Idris Kurniawan, Sdr. Fiki yang saat ini masih dalam status pencarian pihak kepolisian (DPO), dan Sdr. Frengki Dikki Kurniawan sudah termasuk kategori merusak kotak amal dengan maksud untuk mempermudah tindakan para Anak dan teman-temannya tersebut agar dapat mengambil isi dari kotak amal berupa sejumlah uang yang merupakan milik dari Masjid Nurul Hidayah Kembang Kuning.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan masing-masing Anak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke4, dan ke5 KUHP telah terpenuhi, maka masing-masing Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan para Anak maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan para Anak dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka masing-masing Anak harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, para Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa Anak hanya dapat dijatuhi Pidana atau



dikenai tindakan, sedangkan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) Tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, yang menjadi pertanyaan pidana apakah yang tepat dijatuhi kepada Anak tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Masyarakat ternyata Pembimbing Kemasyarakatan dalam Hasil Litmasnya menyatakan bahwa tindak pidana ini terjadi tidak terlepas dari kurangnya pengawasan dari orang tua para Anak yang tidak kurang memahami dalam hal mendidik Anak dimana hal itu baru ingin dilakukan oleh kedua orang tuanya setelah kejadian ini terjadi, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan para Anak diberikan pembinaan dalam lembaga Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Jalan Balong Sari dalam Nomor 1 Surabaya dengan bantuan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sebaliknya para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa para Anak memohon keringanan Hukuman agar para Anak dikembalikan kepada orang tuanya dengan alasan orang tua para anak masih sanggup untuk membimbing para Anak untuk lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dimana cara para Anak dan teman-temannya yaitu Saksi Ach. Idris Kurniawan, Sdr. Fiki yang saat ini masih dalam status pencarian pihak kepolisian (DPO), dan Sdr. Frengki Dikki Kurniawan dalam hal melakukan pencurian kotak amal dengan terlebih dahulu menyewa mobil dengan harga Rp750.000,00,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian melakukan pencurian kotak amal yang tersimpan di Pom Bensin, hal ini menurut Hakim para Anak dan teman-temannya yaitu Saksi Ach. Idris Kurniawan, Sdr. Fiki yang saat ini masih dalam status pencarian pihak kepolisian (DPO), dan Sdr. Frengki Dikki Kurniawan adalah orang yang telah terbiasa dalam melakukan pencurian kotak amal, hal itu dibuktikan bagaimana para Anak dan teman-temannya tersebut ketika berhasil mengambil 1 (satu) buah kotak amal pada Pom Bensin Desa Kaduuh Bara Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan alih-alih menghentikan perbuatannya itu, mereka malah kembali lagi mengambil kotak amal yang lebih besar dan mengambil sejumlah uang yang ada dalam kotak amal tersebut. Bahwa selain hal tersebut diatas dengan memperhatikan hasil Penelitian Pembimbing Kemsayarakatan para Anak, dimana orang tua para Anak yang tidak dapat memberikan kewajibannya sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik pada Anak dimana hal ini terbukti kedua Anak sekarang ini tidak lagi sekolah dikarenakan mengenai



masalah biaya, padahal hal itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang tua pada anaknya dan juga terlalu bebas membiarkan anaknya bergaul dengan siapa saja, maka untuk memberikan efek jera bagi para Anak agar tidak mengulagi perbuatannya dikemudian hari dan masyarakat lainnya agar tidak mencontoh perbuatan tersebut, serta untuk memberikan rasa keadilan bagi korban, maka berdasarkan pertimbangan diatas, pidana yang akan dijatuhi terhadap para Anak adalah Pidana Pokok yaitu Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada masing-masing Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mersahkan masyarakat;
- Perbuatan para Anak merugikan masyarakat yang telah melakukan sumbangan pada kotak Amal Masjid Nurul Hidayah Kembang Kuning;

Keadaan yang meringankan:

- Masing-masing Anak menyesal atas apa yang ia perbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Anak masih sangat muda dan diharapkan masih dapat berubah mengenai prilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah dijatuhi Pidana Penjara, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh para Anak, harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Anak, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk memerintahkan agar masing-masing Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit mobil suzuki ertiga warna putih tahun 2017 dengan Noka MHYKZE81SHJ3115875 Nosin K14BT1249815 dengan Nopol W-1997-TD, 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari plat besi tipis di cat warna hijau dan ditempel kertas yang ada tulisan kotak amal kembang kuning, 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu yang dicat warna hitam dan abu-abu yang ada tulisan kotak amal Tpq Rahmatul Hikmah, dan 1 (satu) buah Tang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik warna merah pudar dan 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik warna merah, dengan



memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lian yaitu Frenky Dicki Kurniawan, Dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula para Anak dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perakar Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil suzuki ertiga warna putih tahun 2017 dengan Noka MHYKZE81SHJ3115875 Nosin K14BT1249815 dengan Nopol W-1997-TD, 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari plat besi tipis di cat warna hijau dan ditempel kertas yang ada tulisan kotak amal kembang kuning, 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu yang dicat warna hitam dan abu-abu yang ada tulisan kotak amal Tpq Rahmatul Hikmah, dan 1 (satu) buah Tang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik warna merah pudar dan 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari plastik warna merah, dipergunakan dalam perkara lian yaitu Frenky Dicki Kurniawan, Dkk;
6. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh Saiful Brow., S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Saiman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Sulianingsih, S.H, selaku Penuntut Umum dan dihadapan para Anak tersebut diatas didampingi Penasihat hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua para Anak secara *teleconference*;

Panitera Pengganti

Hakim

Saiman.

Saiful Brow, S.H.